



**P E N E T A P A N**

**Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Charles Sibarani**, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok U5 / 20 RT 006/ 020 Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Fabrian Willem Egelbert Mamahit, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fabrian Mamahit 7 Partners Law Office, yang berkedudukan di Rukan Grand Galaxy City Blok RSN 1/38 Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK/FMPIV/2023, tanggal 13 April 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 595/SK.Pdt/2023/PN Cbi, tanggal 11-05-2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**Arisandi Dwi Harmanto**, beralamat di Jl. Sekolah Blok M 2 / 23 RT 011 / 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, alamat Domisili Kota Wisata Zona Barcelona Raya Blok SB.1 Nomor 27, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 17 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 17 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Reinhard Wowiling, SH., dan Ismail Kamarudin Umar, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Wowiling Umar & Partners, yang beralamat di Ruko Golf Lake Residence, Blok Paris A – 75, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng Timur – Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2023, yang didaftarkan pada tanggal 8 Mei 2023, Nomor 574/SK.Pdt/2023/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2023, Penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi, yang pada pokoknya isi dari Surat Penggugat menerangkan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi



Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga belum diajukan jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara in;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dandy Wilarso, SH.Mhum. dan Budi Rahayu Purnomo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dandy Wilarso, SH.,Mhum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, SH

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:	-
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya kirim wesel	:	-
Biaya kirim Pos Surat Tercatat	:	Rp14.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp169.000,00

(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)